

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS LAYANANN DAN TARIF
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DENGAN Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Lailiyatul Fauziyah
NPM : 22001082124



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG

2024

ABSTRAKSI

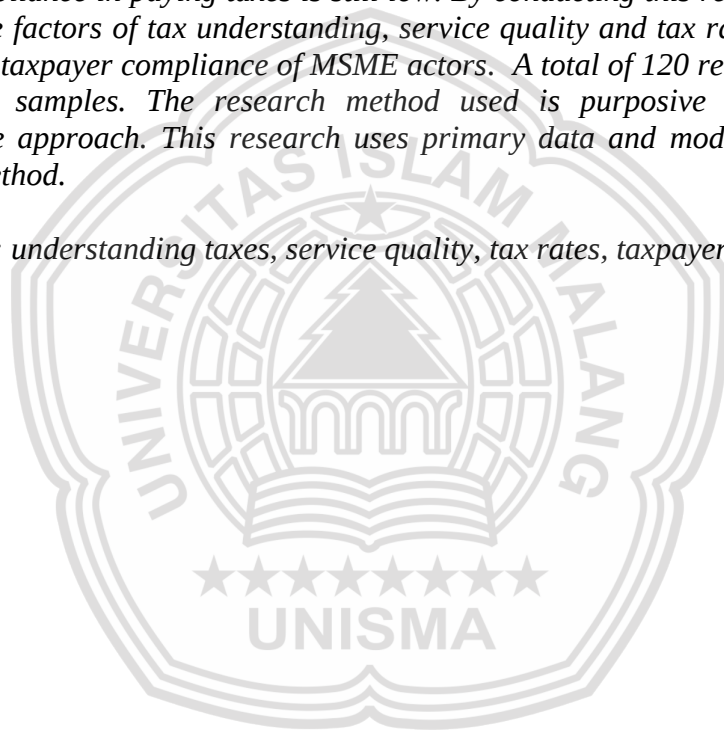
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak memberikan kontribusi kurang lebih 80% terhadap total pendapatan negara bila dihitung dalam bentuk persentase. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor, salah satunya UMKM. Diketahui, terdapat sekitar 67 juta UMKM di Indonesia yang tersebar di 38 provinsi. Namun dari banyaknya UMKM, hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia menyatakan rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia, penyebab rendahnya penerimaan pajak karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Dengan melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sebanyak 120 responden memenuhi kriteria sebagai sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan metode analisis regresi yang dimoderasi.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxes are one of the largest sources of state income in Indonesia. Taxes contribute approximately 80% of total state income when calculated in percentage form. Sources of tax revenue come from many sectors, one of which is MSMEs. It is known that there are around 67 million MSMEs in Indonesia spread across 38 provinces. However, of the large number of MSMEs, only 2.3 million MSMEs have NPWPs and not all of them regularly pay taxes. Sri Mulyani Indrawati as Minister of Finance of Indonesia stated that the low tax ratio in Indonesia is the cause of the low tax ratio because the level of public compliance in paying taxes is still low. By conducting this research to find out whether the factors of tax understanding, service quality and tax rates can influence the level of taxpayer compliance of MSME actors. A total of 120 respondents met the criteria as samples. The research method used is purposive sampling with a quantitative approach. This research uses primary data and moderated regression analysis method.

Key Words: understanding taxes, service quality, tax rates, taxpayer compliance.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu dari beberapa sumber pendapatan negara yang paling besar di Indonesia (Maulana, 2020). Pajak menyumbang kurang lebih sebesar 80% dari total pendapatan negara apabila dihitung dalam bentuk presentase (<https://www.ocbc.id/>). Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh besar dalam penerimaan negara.



Gambar 1. 1 : (Kementerian Keuangan, 2021)

Pada data realisasi penerimaan pajak di atas dapat diketahui bahwasanya pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan pada tahun 2021.

Penerimaan pajak pada tahun 2020 terhitung mencapai 1.856,7 triliun rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga mencapai 1.444,5 triliun rupiah. Apabila dilihat kembali penerimaan yang didapat pada tahun 2021 ini pula memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelum tahun 2020, yakni tahun 2019 dan 2018 yang mencapai total penerimaan pajak kurang lebih mencapai 1.500 triliun rupiah.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor dalam penyumbangan sumber penerimaan/pendapatan pajak. Indonesia dengan total 38 provinsi yang dimiliki, diketahui terdapat 67 juta UMKM yang ada. Namun hanya 2,3 juta UMKM saja yang diketahui memiliki (Nurhidayah, 2021). Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa rendahnya rasio pajak di Indonesia, penyebab rasio pajak yang tidak memenuhi target (rendah) dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah pula (<https://www.pajakku.com/>).

Maksum & Widaryanti (2023) menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan dari wajib pajak dalam menjalankan keharusan perpajakannya dan menggunakan segala hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor utama dalam peningkatan penerimaan pajak ialah kepatuhan pajak. Memberikan informasi terkait yang sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang dilaksanakannya kegiatan memperluas pemahaman mengenai perpajakan yang sesuai dengan peraturan baru merupakan upaya dan strategi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak (Tirtono et al., 2022).

Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi rendah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tirtono et al., 2022) teori atribusi (teori hubungan) yang menyatakan tentang pengaruh internal atau eksternal apakah dapat menentukan penyebab atau motif tindakan seseorang. Pengaruh internal yakni tindakan yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri atau individu itu sendiri, sedangkan pengaruh eksternal dinyatakan dengan tindakan seseorang yang secara terpaksa memiliki tindakan demikian disebabkan adanya suatu hal atau lingkungan sekitar yang memengaruhi.

Pemahaman pajak merupakan faktor internal yang berpengaruh dalam meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Rasio pemahaman pajak yang rendah dapat memengaruhi wajib pajak tidak memenuhi keharusannya sebagai wajib pajak, yang mana dapat menurunkan rasio kepatuhan wajib pajak (Tirtono et al., 2022). Dijelaskan oleh (Subandi & Fadhil, 2018) bahwasanya definisi dari pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan ialah pengetahuan tentang pajak, dikarenakan harus memenuhi tanggung jawab keharusan perpajakannya, wajib pajak diharuskan memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku, apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, dapat dimungkinkan wajib pajak tidak akan tergerak untuk membayar pajak.

Tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas aturan pajak. Mudahna memahamai peraturan pajak dan terlaksananya wajib pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya disebabkan oleh tingkat pemahaman pajak yang tinggi (Hardiningsih et al., 2021).

Penelitian oleh (Maulana, 2020); (Subandi & Fadhil, 2018); dan (Hardiningsih et al., 2021) menjelaskan bahwasanya hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ialah memiliki pengaruh positif dan secara signifikan, sedangkan pendapat sebaliknya oleh (Tirtono et al., 2022) dan (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018).

Faktor eksternal yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah kualitas layanan pajak yang baik, dengan ini diharapkan bagi petugas pajak memiliki baik pengetahuan maupun pengalaman yang cukup terkait perpajakan (Maksum & Widaryanti, 2023). Membandingkan antara pengalaman konsumen atas pelayanan yang secara langsung dan nyata konsumen dapatkan dengan pelayanan yang konsumen harapkan terhadap suatu pelayanan merupakan upaya untuk menelaah suatu kualitas pelayanan tersebut. Pada bidang perpajakan, peran DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan bantuan wajib pajak untuk melaksanakan keharusan perpajakannya dan memberikan hak atas kebutuhan dan keinginan wajib pajak merupakan cara untuk menelaah kualitas layanan yang baik (Maulana, 2020).

Dalam membangun citra DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yakni dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi atau harapan wajib pajak, sehingga kualitas pelayanan bukan lagi dianjurkan namun harus terus mengalami peningkatan dalam melahirkan tujuan dan mendapat kepercayaan para pemangku kepentingan perpajakan ialah maksud dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-84/PJ/2011. Untuk dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak perlu dilaksanakannya penekanan kualitas layanan yang tentunya pemerintah beserta aparat

perpajakan harus ikut andil di dalamnya (Hardiningsih et al., 2021). Penelitian yang berpendapat bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh (Tirtono et al., 2022); (Maulana, 2020); (Subandi & Fadhil, 2018); (Maksum & Widaryanti, 2023) dan (Hardiningsih et al., 2021). Pendapat sebaliknya ditemukan oleh (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018).

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan (Raharjo et al., 2020). Semakin adilnya pemerintah dalam menetapkan besarnya tarif pajak yang berlaku maka semakin meningkat rasio kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan keharusan perpajakannya (Lazaurdini et al., 2014). Adanya perubahan tarif pajak PPh Final dari 1% (PP No. 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) ini menjadikan membayar pajak bukanlah masalah besar dan bukan lagi beban yang tentunya dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih et al., 2021).

Faktor eksternal lain yang memiliki kaitan erat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Apabila tarif pajak berada pada tingkatan rendah, maka dapat dimungkinkan akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang dengan jelas dalam pemanfaatannya dapat memikat wajib pajak untuk menjalankan keharusan perpajakannya menurut (Hermawan & Ramadhan, 2020). Penelitian oleh (Tirtono et al., 2022); (Hermawan & Ramadhan, 2020); (Raharjo et al., 2020) dan (Hardiningsih et al., 2021) dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun

berbeda dengan hasil yang dikemukakan oleh Mustofa *et al.* (2016) dan (Mir'atusholihah *et al.*, 2014).

Tindakan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor non ekonomi seperti dimensi keadilan (Hardiningsih *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor non ekonomi yakni keadilan pajak (Andayani, 2018). Pendapat ini diperkuat oleh Vogel, Spicer dan Becker bahwa pelaku wajib pajak enggan untuk membayar pajak selama dianggap ketidak adilannya pihak yang bertanggung jawab dalam mengolah pajak. Keadilan pajak dan rumitnya proses pajak dapat diasumsikan sebagai terjadinya ketidakpatuhan pelaku wajib pajak (Andayani, 2018).

Pengenaan pajak harus dengan dasar dan disandarkan pada prinsip keadilan, kepastian dan kemampuan dalam membayar pajak serta mengacu pada beberapa prinsip Adam Smith, berupa *equality* (dikenakan sesuai dengan kemampuan), *certainty* (memiliki kepastian hukum), *convenience* (memberi kemudahan dan dikenakan pada saat tidak menyulitkan), yang terakhir meminimalkan biaya pemungutan pajak dan pemenuh keharusan pajak yang mana undang-undang perpajakan diharuskan dapat menjamin hal tersebut (Hardiningsih *et al.*, 2021). (Andayani, 2018); (Yuliana & Isharijadi, 2014) dan Mustofa (2016) memiliki hasil penelitian bahwasanya keadilan pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Berutu (2012).

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, kualitas layanan, dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang dan menambahkan variabel

keadilan pajak yang memiliki peran dalam memoderasi tidak hanya tarif pajak saja namun juga memoderasi pemahaman pajak sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu. Kota Malang yang menjadi kota pendidikan di Jawa Timur sesuai dengan yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kota Malang pada tahun 2020 dengan memiliki perguruan tinggi sebanyak 32 kampus (<https://lib.ub.ac.id/>), tentunya hal ini menjadipeluang usaha bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya karena terdapat banyak pendatang untuk menuntut ilmu yang merupakan salah satu strategi pemilihan lokasi usaha yang cocok untuk UMKM, yakni meneliti keramaian lingkungan (<https://ukmsumut.id/>). Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik SPSS yang memiliki tampilan user umum (tidak rumit) penggunaannya pun tergolong mudah dan sudah lumrah digunakan untuk mengolah sekaligus analisis data yang memiliki kemampuan analisis secara statistik dalam suatu penelitian (Purwanto et al., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan yang telah dijelaskan pada latar belakang menimbulkan beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Masalah

Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk menelaah bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menelaah bagaimana pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menelaah bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menelaah apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menelaah apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk menelaah apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan terlaksananya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan khususnya dalam bidang perpajakan dan penelitian.
 - b. Dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran serta memperkaya konsep dan teori dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan.
 - c. Dapat menjadi referensi bacaan di masa yang akan datang untuk menambah pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM
Dapat menjadi landasan bagi wajib pajak pelaku UMKM dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Sebagai acuan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Dapat menjadi landasan dan tolak ukur dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang ada di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Layanann, dan Tarif Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang kemudia menambahkan variabel independent kedua berupa variabel moderasi yakni Keadilan Pajak untuk menelaah apakah Keadilan Pajak mampu memoderasi Pemahaman Pajak, Kualitas Layanann, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Responden pada penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM baik yang terdaftar dalam KPP Pratama Malang Utara maupun yang tidak terdaftar dalam KPP Pratama Malang Utara, dengan total responden sebanyak 120 responden. Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diuji terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Pajak yang menjadi acuan wajib pajak dalam memahami tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh (+) dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
2. Kualitas Layanann yang menunjukkan seberapa baik layanann yang diberikan pegawai pajak terhadap wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah dilakukan,

dapat dinyatakan bahwa Kualitas Layanann berpengaruh (+) dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

3. Tarif Pajak merupakan ketentuan tarif atau nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
4. Keadilan Pajak mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan antara variabel Pemahaman Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Keadilan Pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel Kualitas Layanann dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Keadilan Pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel Tarif Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menelaah tingkat Kepatuhan Wajib terdapat banyak variabel yang dapat digunakan, namun peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel moderasi saja.
2. Karena metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang kemudian disebarkan kepada seluruh responden yang mana peneliti tidak dapat melihat secara langsung, mengantisipasi dan menelaah apakah responden menjawab dengan benar sesuai keasadaran atau asal menjawab.

5.3 Saran

Dengan dasar kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

Bagi KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama lainnya :

1. Diberikannya sosialisasi terhadap wajib pajak tentang pengetahuan pajak, karena telah terbukti pada penelitian ini bahwasanya Pemahaman Pajak dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Meningkatkan Kualitas Layanann, baik dari kualitas pegawai dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak, karena telah terbukti pada penelitian ini bahwasanya Kualitas Layanann dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Bagi Peneliti :

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel independen maupun variabel moderasi, dan diharapkan pula peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian, tidak hanya pada wajib pajak UMKM saja namun pelaku wajib pajak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 12–28.
- Gun, M. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [*Canarium Indicum* L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DENGAN MODERASI KEADILAN PAJAK SEBUAH PENDEKATAN STRUKTURAL. *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.1.1-25>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). 521-Article Text-4642-1-10-20210325.pdf. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Kementerian Keuangan. (2021). *Data APBN*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Lazaurdini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2014). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Riset Manajemen Prodi Manajemen*.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Mir'atusholihah, Srikandi, K., & Bambang, I. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). In *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.

- Prof.DR. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Buku*.
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santoso, T. I. (2021). Analisis Data Penelitian Marketing: Perbandingan Hasil. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(4), 216–227. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/64>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>
- Tirtono, T., Triani, & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 14(3), 130–151. <https://www.pajakonline.com/tin>
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Yuliana, R., & Isharijadi, I. (2014). PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MADIUN. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1221>